

**EFFECTS OF CHANGES IN MSME FINAL PPH POLICY ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE WITHIN THE REGIONAL OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES OF SOUTH, WEST AND SOUTHEAST SULAWESI**

**PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN PPH FINAL UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA**

**FITRA WAHYUNI B**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Makassar  
Jl. A.P. Pettarani Kampus Gunung Sari Baru, Makassar  
Email: [fitrawahyunib@gmail.com](mailto:fitrawahyunib@gmail.com)

**SUMMARY**

This study aims to determine the effect of MSME Final PPh Policy Changes on MSME Taxpayer Compliance within the Regional Office of the Directorate General of Tax in South and Southeast Sulawesi. The variables of this study are: Compliance Taxpayer as the dependent variable (Y) as measured by Key Performance Indicator, and Changes in the SME Final Income Tax Policy as the independent variable (X). The population in this study are all Tax Service Offices registered at the Regional Office of the Directorate General of Taxes in South, West and Southeast Sulawesi with the same sample taken by the Saturated Sampling technique. Data collection techniques used are documentation. Methods of data analysis were performed using the Saphiro Wilk Normality Test and Paired Sample T-test. The results of the study using the Normality Test showed that the data were normally distributed and the results of using the different Paired Sample T-test showed that there was a significant effect of changes in the MSME Final Income Tax Policy on MSME Taxpayer Compliance within the scope of the Regional Office of the Directorate General of Taxes in South, West and Southeast Sulawesi, But the effect caused is a decrease in the percentage of MSME Taxpayer Compliance ration in 2018.

**Keywords: MSME Final PPh Policy, MSME Taxpayer Compliance**

**RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perubahan Kebijakan PPh Final UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara. Variabel penelitian ini adalah: Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat (Y) yang diukur dengan *Key Performance Indicator*, dan Perubahan Kebijakan PPh Final UMKM sebagai variabel bebas (X). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kantor pelayanan Pajak yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dengan sampel yang sama yang diambil dengan teknik Sampling Jenuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan Uji Normalitas *Saphiro Wilk* dan Uji beda *Paired Sample T-test*. Hasil penelitian menggunakan Uji Normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan hasil dari menggunakan uji beda *Paired Sample T-test* menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan perubahan Kebijakan PPh Final UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam lingkup

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara .Namun pengaruh yang ditimbulkan yaitu penurunan terhadap persentaserasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM tahun 2018.

### **Kata Kunci: Kebijakan PPh Final UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

#### **PENDAHULUAN**

Seperti yang kita ketahui bahwa Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak

Hal tersebut dapat dilihat dari definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari definisi tersebut dapat diartikan dalam sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Begitu pentingnya peranan pajak sehingga kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Namun, dengan pertumbuhan pelaku UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya, kontribusinya terhadap jumlah PDB dan serapan tenaga kerja dibandingkan dengan penerimaan pajak setiap tahun masih sangat rendah dan belum maksimal.

Dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan penyederhaan penghitungan pajak penghasilan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Namun dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini menuai banyak protes dari masyarakat yaitu tarif sebesar 1% dianggap terlalu besar serta beberapa ketentuan yang tidak memenuhi aspek keadilan dalam pelaksanaannya. sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dilihat dari tingkat penerimaan pajak yang tidak maksimal.

Dengan adanya permasalahan tersebut, Presiden Jokowi mengajukan usulan untuk menurunkan tarif pajak bagi Wajib Pajak UMKM yang setelah melalui rapat dengan berbagai Menteri terkait maka disepakati tarif turun hingga 0,5% yang dituangkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, dimana tarif sebelumnya sebesar 1% yang menjadi banyak keluhan bagi Wajib Pajak UMKM. Pemerintah berharap dengan adanya perubahan Kebijakan PPh Final UMKM ini dapat meningkatkan kesadaran pajak yang berujung pada kepatuhan pajak sukarela (*tax voluntary compliance*) sehingga tidak ada lagi Wajib Pajak terkait yang melakukan penghindaran pajak.

Dilatarbelakangi oleh pemikiran serta peristiwa di atas penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh perubahan kebijakan PPh Final UMKM ini di beberapa Kantor Pelayan Pajak lainnya sehingga dilakukanlah penelitian tentang: **“Pengaruh Perubahan Kebijakan PPh Final UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi selatan, Barat dan Tenggara”**.

## **METODE PENELITIAN**

### **Definisi Operasional**

1. Kebijakan PPh Final UMKM adalah aturan yang mendasari ketetapan penggunaan PPh Final UMKM yang pada dasarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.
2. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya secara sukarela dan tanpa paksaan dikarenakan adanya kesadaran akan pentingnya pajak itu sendiri yaitu sebagai penerimaan Negara yang sangat diharapkan pengoptimalannya dalam menunjang Pembangunan Negara. Dimana dalam penelitian pelaporan SPT sebagai indikator Wajib Pajak dikatakan patuh

terhadap kewajiban perpajakannya dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

### **Populasi dan sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak UMKM yang terdaftar dan yang menggunakan Peraturan Kebijakan PPh Final UMKM pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dimana terdapat 15 Kantor Pelayanan Pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *saturation sampling* atau sampling jenuh, dengan kata lain seluruh populasi dalam penelitian dijadikan sebagai sampel.

### **Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu Uji Normalitas dengan menggunakan *Saphiro Wilk test* untuk mengetahui sampel yang digunakan berasal dari populasi yang sama atau data berdistribusi normal atau tidak dan untuk mengetahui adanya pengaruh perubahan kebijakan PPh Final UMKM maka perlu membandingkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah perubahan kebijakan tersebut sehingga dapat dilihat perbedaannya melalui jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak melalui uji t/ uji beda (*t paired sample test*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah rasio Kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah perubahan Kebijakan PPh Final UMKM yaitu tahun 2017-2018. Berikut rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM tahun 2017-2018.

NO	NM KPP	Tingkat Kepatuhan (%)	
		2017	2018
	PRATAMA MAKASSAR		
1	UTARA	61	59
2	PRATAMA PARE-PARE	43	38
3	PRATAMA PALOPO	76	52
	PRATAMA MAKASSAR		
4	BARAT	64	62
	PRATAMA MAKASSAR		
5	SELATAN	55	45
	PRATAMA		
6	BULUKUMBA	49	32
7	PRATAMA BANTAENG	40	25
	PRATAMA		
8	WATAMPONE	54	57
9	PRATAMA MAROS	76	27
10	PRATAMA KENDARI	54	38
11	MADYA MAKASSAR	100	92
12	PRATAMA MAJENE	54	27
13	PRATAMA MAMUJU	54	18
14	PRATAMA KOLAKA	54	31
15	PRATAMA BAUBAU	50	40

Nilai kepatuhan Wajib Pajak UMKM jika dilihat perkembangannya dari tahun 2017 ke 2018 dimana hal tersebut merupakan tahun dimana sebelum dan setelah diberlakukannya Kebijakan PPh Final UMKM yang baru, dimana terdapat tiga KPP yang sebelumnya dikategorikan dengan nilai kepatuhan wajib pajak yang cukup tinggi menjadi nilai kepatuhan Wajib Pajak dengan kategori Rendah, sehingga nilai kepatuhan Wajib Pajak dengan kategori rendah bertambah menjadi tiga belas KPP yang sebelumnya hanya sepuluh KPP saja dan nilai kepatuhan Wajib Pajak dengan kategori cukup tinggi berkurang menjadi satu KPP saja yang sebelumnya terdapat empat KPP. Adanya hal tersebut mengindikasikan bahwa dari ke lima belas KPP yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulselbaltra tidak ada yang mengalami peningkatan jika di lihat pada persentase kategori nilai tingkat kepatuhannya. Sebaliknya, terjadi penurunan persentase nilai tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada tiga KPP yaitu, KPP Pratama Makassar Utara, KPP Pratama Palopo, dan KPP Pratama

Maros. Hal ini tidak disebabkan hanya karena penurunan dari jumlah SPT masuk saja. Jika diperhatikan yang terjadi pada KPP Pratama Palopo dan KPP Pratama Bantaeng dimana jumlah SPT Masuk dari sebelum dan setelah diberlakukannya PPh Final UMKM yang baru tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak Wajib SPT yang terdaftar pada tahun 2018. Dengan kata lain peningkatan jumlah Wajib Pajak Wajib SPT lebih besar dibandingkan dengan jumlah SPT Masuk sehingga menyebabkan penurunan pada rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya Kebijakan PPh Final UMKM

### 1. Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas data rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menunjukkan:

- 1) Nilai *Asymp. Sig ( 2-tailed)* Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM tahun 2017 sebesar  $0,015 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
- 2) Nilai *Asymp. Sig ( 2-tailed)* Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM tahun 2017 sebesar  $0,138 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Setelah diketahui bahwa data yang digunakan berdistribusi normal, selanjutnya untuk menguji hipotesis menggunakan uji *Paired Sample t-test*.

### 2. Uji *Paired Sample t-test*

Setelah dilakukan Uji Normalitas terhadap data yang digunakannya, maka dilakukanlah uji hipotesis yaitu *Paired Sample t-test* untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Perubahan Kebijakan PPh Final UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah diterapkannya kebijakan yang baru. Adapun hasil dari pengujian menggunakan uji beda sebelum dan sesudah perubahan Kebijakan PPh Final UMKM tahun 2017-

2018 menunjukkan nilai *Sig. (2-tailed)* yaitu 0,001 berarti lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 yang mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada Tingkat Kepatuhan wajib Pajak UMKM setelah diadakannya perubahan Kebijakan PPh Final UMKM.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya Kebijakan PPh Final UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Namun seperti yang kita lihat bahwa jika dilihat kembali persentase jumlah rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari 15 KPP yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak hanya satu yang mengalami peningkatan sedangkan yang lainnya mengalami penurunan. Dengan kata lain pengaruh yang ditimbulkan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya perubahan Kebijakan PPh Final UMKM yaitu peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak yang berujung pada penerimaan pajak yang maksimal. Dengan diberikannya berbagai kemudahan dan penyederhanaan dalam perubahan Kebijakan PPh Final UMKM ternyata masih belum cukup untuk memberikan dorongan Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini tentu saja tidak sepenuhnya mengenai ketentuan atau peraturannya namun lebih kepada pada saat pelaksanaan Kebijakan PPh Final UMKM itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa perubahan Kebijakan PPh Final UMKM yang dalam pelaksanaannya masih terbilang baru sehingga segala ketentuan dan peraturan juga baru dimana hal tersebut akan mempengaruhi pemahaman Wajib Pajak UMKM dalam pemenuhan kebutuhan perpajakannya sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Savitri dkk (2016:682)

bahwa “Jika Wajib Pajak mengerti bagaimana cara menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sesuai peraturan perpajakan, akan berdampak pada meningkatnya kesadaran wajib pajak sehingga berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak”.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu Pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan. Sehingga, kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak ini berdampak pada tingkat rasio kepatuhan Wajib Pajak dimana hal tersebut terjadi pada rasio tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang menurun di hampir seluruh Kantor Pelayanan Pajak. Pentingnya pemahaman pajak sejalan dengan pentingnya publikasi dan sosialisasi dilakukan, seperti yang dikemukakan oleh Sudrajat (2015: 194) “Sosialisasi pajak berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang atau kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak sehingga sangat penting melakukan sosialisasi pajak”.

Jadi dapat diindikasikan bahwa Perubahan Kebijakan PPh Final UMKM memerlukan sosialisasi dan publikasi yang maksimal sehingga tujuan dari Perubahan Kebijakan UMKM dapat tercapai. Sehingga hasil yang diinginkan tidak berbanding terbalik dengan yang diharapkan. Adapun yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dimana Perubahan Kebijakan PPh Final UMKM memang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM namun pengaruh yang ditimbulkan yaitu penurunan tingkat rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang

signifikan pada perubahan Kebijakan PPh Final UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, diterima. Hal ini juga relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andi Nurmansyah (2017) dimana hasil dari penelitian tersebut yaitu Perubahan tarif pajak, metode perhitungan pajak, modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM, dimana seperti yang kita ketahui Perubahan Kebijakan PPh Final UMKM yang baru juga mencakup perubahan tarif.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu perubahan Kebijakan PPh Final UMKM berpengaruh terhadap rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Namun pengaruh yang ditimbulkan mengakibatkan penurunan terhadap tingkat rasio kepatuhan Wajib Pajak dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan Perubahan PPh Final UMKM yang masih terbilang baru dalam penyelenggaraannya sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak mengenai kemudahan-kemudahan yang diberikan yang mengakibatkan pelaporan SPT pada Wajib Pajak UMKM belum maksimal sehingga berpengaruh pada Kepatuhan Wajib pajak yang menurun dan maksud dan tujuan dari diadakannya perubahan kebijakan UMKM ini belum tercapai.

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh peneliti untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara agar penerapan Kebijakan PPh Final baru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 lebih efektif yaitu :

1. Bagi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara diharapkan melakukan sosialisasi terhadap Perubahan Kebijakan PPh Final UMKM secara tepat dan akurat. Tepat dalam artian sasaran sosialisai yang mengenai sasaran secara menyeluruh, yaitu Wajib Pajak UMKM yang sesuai dengan syarat Kebijakan. Akurat dalam arti sosialisasi yang lebih kepada penyampaian langkah-langkah dari perhitungan hingga pelaporan SPT dan kemudahan-kemudahan yang di dapatkan dalam penggunaan Kebijakan yang baru sehingga Wajib Pajak UMKM merasakan manfaat yang berujung pada kesadaran Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga maksud dan tujuan dari diberlakukannya Kebijakan PPh Final UMKM yang baru dapat tercapai yaitu tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang maksimal.
2. Bagi Wajib Pajak UMKM, dengan diberikannya berbagai kemudahan agar kiranya dapat meningkatkan rasa sadar akan pemenuhan kewajiban perpajakan dimana merupakan salah satu wujud rasa cinta tanah air dan kewajiban warga Negara untuk pembangunan Negara itu sendiri

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ananda, Pasca Rizki Dwi, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini. (2015) *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 6(2): 01-09
- Gunadi. (2005). *Akuntansi pajak*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Harinurdin. (2009). *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Jakarta: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi.
- Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 Tentang*

- Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia*
- Mustofa, F. A., dkk 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.8, No. 1, Universitas Brawijaya
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Nasution, D. (2006). *Dengan Pajak Kita Wujudkan Kemandirian Bangsa*. Jakarta: Panitia Lomba Karya Tulis Perpajakan 2005.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurmansyah, A. (2017). *Pengaruh Perubahan tarif, Metode Perhitungan, Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak sebagai variabel moderasi pada UMKM di Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.  
<http://repositori.uinalauddin.ac.id/7477/1/ANDI%20NURMANSYAH%20RAMDAN.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara*
- Mansyuri, R. (2002). *pajak penghasilan lanjutan pasca reformasi 2000*. Jakarta: yp4.
- Priyatno, Duwu, (2012). *Belajar Cepat Olah Data statistik dengan SPSS*. Andi. Yogyakarta
- Rahayu, & Devano. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahayu, A. S. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Savitri, Enni dan Musfialdy. (2016). *The effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
- Sudrajat, Ajat dan Arles. (2015). *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan perpajakan kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol.2 No.2*
- Surat Edaran Dirjen Pajak SE-18/PJ/2006 tentang Key Performance Indicator*
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sri Rustyaningsih. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Widya Warta No.2 Tahun XXXV.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*

Yusro, H,W. (2014). *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jepara*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang, Semarang.  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/4201/3867>

Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.